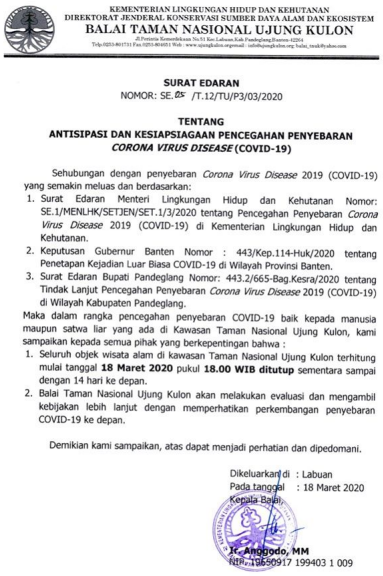

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON

**SURAT EDARAN**
NOMOR: SE.05 /T.12/TU/P3/03/2020

**TENTANG**
**ANTISIPASI DAN KESIAPSIAGAAN PENCEGAHAN PENYEBARAN**
***CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)**

Sehubungan dengan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang semakin meluas dan berdasarkan:

1. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa COVID-19 di Wilayah Provinsi Banten.
3. Surat Edaran Bupati Pandeglang Nomor: 443.2/665-Bag.Kesra/2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Pandeglang.

Maka dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 baik kepada manusia maupun satwa liar yang ada di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, kami sampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan bahwa :

1. Seluruh objek wisata alam di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon terhitung mulai tanggal **18 Maret 2020** pukul **18.00 WIB ditutup** sementara sampai dengan 14 hari ke depan.
2. Balai Taman Nasional Ujung Kulon akan melakukan evaluasi dan mengambil kebijakan lebih lanjut dengan memperhatikan perkembangan penyebaran COVID-19 ke depan.

Demikian kami sampaikan, atas dapat menjadi perhatian dan dipedomani.

Dikeluarkan di : Labuan
Pada tanggal : 18 Maret 2020
Kepala Balai,

**Ir. Anggodo, MM**
NIP. 19650917 199403 1 009